



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2019/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyono Bin Alm. Rawi;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/15 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nglebur RT/RW 07/02 Desa Nglebur
Kecamatan Kedungpring Kabupaten
Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Lmg tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2019/PN Lmg tanggal 2 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYONO Bin (Alm.) RAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYONO Bin (Alm.) RAWI selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. .
 3. Barang Bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp1.073.000,- (satu juta tujuh puluh tiga rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) set alat dadu, seperangkat alat dadu;
 - 1 (satu) senter warna putih;
 - 1 (satu) buah alas tikar plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SUYONO Bin (Alm) RAWI bersama dengan sdr. Mulsemo (DPO) dan Sdr. Sriaji (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau sekitar bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Arena Bambu atau Tanah Kosong (Barongan) Desa Ngelebur Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula saat Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian dadu dengan taruhan uang yang dilakukan oleh beberapa orang di di Tanah Kosong (Barongan) Desa Ngelebur Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dan selanjutnya dilakukan pengintaian atas informasi tersebut. Saat tiba di arena bambu atau Tanah Kosong (Barongan) Desa Ngelebur Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, ternyata benar terdapat beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan perjudian jenis dadu hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku bandar sedangkan penombok yaitu sdr. Mulsemo (DPO) dan Sdr. Sriaji (DPO) berhasil melarikan diri beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat dadu, 1 (satu) senter warna Putih, 1 (satu) buah alas Tikar dan uang tunai sebesar Rp. 1.073.000,- (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis dadu adalah permainan yang bersifat keuntungan semata dan tidak dapat ditentukan pemenangnya karena bergantung pada tebakan dari pemasangnya. Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut adalah bandar bersama dengan penombok duduk melingkar dengan menggunakan alas Tikar dan besarnya uang yang di pasang atau taruhan berkisar Rp.5.000,- sampai dengan Rp. 20.000,-. Dimana penombok memasang wok (1 angka) maka penombok memperoleh 1 kali lipat besarnya uang taruhan, apabila penombok memasang 2 angka maka penombok akan memperoleh 5 kali lipat besarnya uang taruhan dan apabila ada salah 1 angka yang muncul serta ditomboki / dipasang oleh penombok taruhan tersebut. Sedangkan apabila tidak ada angka yang berhasil ditebak oleh penombok maka uang taruhan tersebut ditarik bandar atau menang bandar. Kemudian permainan diulang dengan bandar sama atau tetap tidak berubah.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUYONO Bin (Alm) RAWI bermain judi jenis dadu tersebut adalah untuk iseng semata dimana jika menang uangnya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengerti bermain judi jenis dadu adalah dilarang dan saat bermain judi tersebut terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SUYONO Bin (Alm) RAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa SUYONO Bin (Alm) RAWI bersama dengan sdr. Mulsemo (DPO) dan Sdr. Sriaji (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau sekitar bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Arena Bambu atau Tanah Kosong (Barongan) Desa Ngelebur Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain Judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian dadu dengan taruhan uang yang dilakukan oleh beberapa orang di di Tanah Kosong (Barongan) Desa Ngelebur Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dan selanjutnya dilakukan pengintaian atas informasi tersebut. Saat tiba di arena bambu atau Tanah Kosong (Barongan) Desa Ngelebur Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, ternyata benar terdapat beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan perjudian jenis dadu hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku bandar sedangkan penombok yaitu sdr. Mulsemo (DPO) dan Sdr. Sriaji (DPO) berhasil melarikan diri beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat dadu, 1 (satu) senter warna Putih, 1 (satu) buah alas Tikar dan uang tunai sebesar Rp. 1.073.000,- (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis dadu adalah permainan yang bersifat keuntungan semata dan tidak dapat ditentukan pemenangnya karena bergantung pada tebakan dari pemasangnya. Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut adalah bandar bersama dengan penombok duduk melingkar dengan menggunakan alas Tikar dan besarnya uang yang di pasang atau taruhan berkisar Rp.5.000,- sampai dengan Rp. 20.000,-. Dimana penombok memasang wok (1 angka) maka penombok memperoleh 1 kali lipat besarnya uang taruhan, apabila penombok memasang 2 angka maka penombok akan memperoleh 5 kali lipat besarnya uang taruhan dan apabila ada salah 1 angka yang muncul serta ditomboki / dipasang oleh penombok taruhan tersebut. Sedangkan apabila tidak ada angka yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditebak oleh penombok maka uang taruhan tersebut ditarik bandar atau menang bandar. Kemudian permainan diulang dengan bandar sama atau tetap tidak berubah.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUYONO Bin (Alm) RAWI bermain judi jenis dadu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan jika menang uangnya akan bertambah banyak.
- Bahwa terdakwa mengerti bermain judi jenis dadu adalah dilarang dan saat bermain judi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SUYONO Bin (Alm) RAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIB di tanah kosong (borongan) di Desa Nglebur, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa, satu minggu sebelum penangkapan telah ada informasi dari masyarakat mengenai kegiatan perjudian yang sering dilakukan di tempat kejadian perkara tersebut, sehingga saksi beserta tim Patroli Kamtibmas melakukan penyelidikan dan pemetaan lokasi terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, saat penangkapan terlihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang sedang melakukan perjudian, namun semuanya berhamburan melarikan diri dan hanya Terdakwa yang berhasil tertangkap;
 - Bahwa, Terdakwa berperan sebagai bandar judinya;
 - Bahwa, kegiatan perjudian itu dilakukan sejak pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah uang tunai Rp1.073.000,- (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) senter warna putih, 1 (satu) buah alas tikar plastik, dan 1 (satu) set alat dadu, adalah sebagian besar milik Terdakwa sebagai bandar judinya dan sisanya adalah uang taruhan milik para pemain judi;
 - Bahwa, jarak dari jalan utama menuju tanah kosong yang dijadikan tempat perjudian sekitar 400 (empat ratus) meter, letak tanah kosong tersebut berada di dekat sawah dan perjudian dilakukan dibawah pohon bambu, sementara pencahayaan disana sangat gelap karena penerangannya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Lmg



hanya menggunakan 1 (satu) senter warna putih;

- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan karena dalam perjudian ini perannya adalah sebagai bandar judi, berbeda dengan pemain judi yang mendapat keuntungan hanya berdasarkan keberuntungan kocokan dadu saja;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Aziz Ismawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIB di tanah kosong (borongan) di Desa Nglebur, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa, satu minggu sebelum penangkapan telah ada informasi dari masyarakat mengenai kegiatan perjudian yang sering dilakukan di tempat kejadian perkara tersebut, sehingga saksi beserta tim Patroli Kamtibmas melakukan penyelidikan dan pemetaan lokasi terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saat penangkapan terlihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang sedang melakukan perjudian, namun semuanya berhamburan melarikan diri dan hanya Terdakwa yang berhasil tertangkap;
- Bahwa, Terdakwa berperan sebagai bandar judinya;
- Bahwa, kegiatan perjudian itu dilakukan sejak pukul 22.00 WIB;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah uang tunai Rp1.073.000,- (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) senter warna putih, 1 (satu) buah alas tikar plastik, dan 1 (satu) set alat dadu, adalah sebagian besar milik Terdakwa sebagai bandar judinya dan sisanya adalah uang taruhan milik para pemain judi;
- Bahwa, jarak dari jalan utama menuju tanah kosong yang dijadikan tempat perjudian sekitar 400 (empat ratus) meter, letak tanah kosong tersebut berada di dekat sawah dan perjudian dilakukan dibawah pohon bambu, sementara pencahayaan disana sangat gelap karena penerangannya hanya menggunakan 1 (satu) senter warna putih;
- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan karena dalam perjudian ini perannya adalah sebagai bandar judi, berbeda dengan pemain judi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan hanya berdasarkan keberuntungan kocokan dadu saja;

- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Lamongan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIB di tanah kosong Dusun Nglebur, Desa Nglebur RT 07 RW 02, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa, Pada saat ditangkap oleh Petugas Polres Lamongan, Terdakwa sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa, saat penangkapan ada kurang lebih 9 (sembilan) orang lainnya di lokasi kejadian dan semuanya berhasil melarikan diri kecuali Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan di tanah kosong yang dikelilingi bambu dan jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan, terlebih permainan dilakukan pada saat malam hari dan minim penerangan sehingga tidak dapat terlihat oleh orang yang melewati jalan;
- Bahwa, Permainan dimulai pada pukul 22.00 WIB dan untuk penerangannya menggunakan 1 (satu) buah senter;
- Bahwa, peran Terdakwa dalam permainan tersebut adalah sebagai bandar judi dan kasir yang bertugas untuk mengocok 3 (tiga) buah mata dadu menggunakan penutup dadu dan membayarkan uang taruhan apabila ada pemasang/penombok taruhan yang berhasil menebak angka dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dikocok tersebut;
- Bahwa, cara bermainnya adalah bandar dan para pemasang/penombok taruhan duduk melingkar, selanjutnya Terdakwa mengocok 3 (tiga) buah mata dadu dengan menggunakan penutup dadu lalu para pemasang/penombok taruhan memasang taruhannya yang berkisar antara Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian para pemasang/penombok taruhan menebak angka yang akan muncul pada 3 (tiga) mata dadu tersebut. Ketentuannya adalah pemasang/penombok taruhan dapat memasang tebakan 1 (satu) angka saja dan jika angka yang ditebak adalah benar maka pemasang/penombok taruhan mendapat uang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan 1 (satu) kali lipat dari uang yang ia pasang sebagai taruhan, jika memasang tebakan 2 (dua) angka dan tebakannya benar maka mendapat uang taruhan 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhan yang ia pasang sebagai taruhan, dan jika memasang tebakan 3 (tiga) angka dan semua angkanya benar maka mendapat uang taruhan 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yang ia pasang. Namun apabila pemasang/penombok taruhan gagal menebak angka pada 3 (tiga) buah mata dadu tersebut maka uang taruhan ditarik oleh bandar dan bandar yang menang taruhan;

- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi sejak seminggu terakhir sebelum tanggal 20 Oktober 2018 dan sudah bermain sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, alat-alat yang harus disiapkan ada 1 (satu) set alat dadu, senter, alas tikar, dan uang taruhan;
- Bahwa, alat-alat berupa 1 (satu) set alat dadu, senter, dan alas tikar tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik, terdapat uang sebesar Rp1.073.000,- (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), uang tersebut milik Terdakwa sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang modal, sisanya adalah uang taruhan dari para pemasang/penombok taruhan;
- Bahwa, uang modal sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil taruhan permainan judi sebelumnya;
- Bahwa, dalam permainan tersebut Terdakwa tidak selalu menang taruhan, begitupun pemasang/penombok taruhan karena sifat permainan ini adalah untung-untungan saja;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui permainan judi dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa, pekerjaan utama Terdakwa adalah petani, bandar judi hanya sebagai usaha untuk mendapatkan uang tambahan sebagai hidup;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp1.073.000,- (satu juta tujuh puluh tiga rupiah);
2. 1 (satu) set alat dadu, seperangkat alat dadu;
3. 1 (satu) senter warna putih;
4. 1 (satu) buah alas tikar plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Lamongan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIB di tanah kosong Dusun Nglebur, Desa Nglebur RT 07 RW 02, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan oleh karena sedang bermain judi;
- Bahwa, pada saat penangkapan ada kurang lebih 9 (sembilan) orang lainnya di lokasi kejadian dan semuanya berhasil melarikan diri kecuali Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan di tanah kosong yang dikelilingi bambu dan jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan, terlebih permainan dilakukan pada saat malam hari dan minim penerangan sehingga tidak dapat terlihat oleh orang yang melewati jalan;
- Bahwa, Permainan dimulai pada pukul 22.00 WIB dan untuk penerangannya menggunakan 1 (satu) buah senter;
- Bahwa, peran Terdakwa dalam permainan tersebut adalah sebagai bandar judi dan kasir yang bertugas untuk mengocok 3 (tiga) buah mata dadu menggunakan penutup dadu dan membayarkan uang taruhan apabila ada pemasang/penombok taruhan yang berhasil menebak angka dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dikocok tersebut;
- Bahwa, cara bermainnya adalah bandar dan para pemasang/penombok taruhan duduk melingkar, selanjutnya Terdakwa mengocok 3 (tiga) buah mata dadu dengan menggunakan penutup dadu lalu para pemasang/penombok taruhan memasang taruhannya yang berkisar antara Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian para pemasang/penombok taruhan menebak angka yang akan muncul pada 3 (tiga) mata dadu tersebut. Ketentuannya adalah pemasang/penombok taruhan dapat memasang tebakan 1 (satu) angka saja dan jika angka yang ditebak adalah benar maka pemasang/penombok taruhan mendapat uang taruhan 1 (satu) kali lipat dari uang yang ia pasang sebagai taruhan, jika memasang tebakan 2 (dua) angka dan tebakannya benar maka mendapat uang taruhan 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhan yang ia pasang sebagai taruhan, dan jika memasang tebakan 3 (tiga) angka dan semua angkanya benar maka mendapat uang taruhan 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yang ia pasang. Namun apabila pemasang/penombok taruhan gagal menebak angka pada 3 (tiga) buah mata dadu tersebut maka uang taruhan ditarik oleh bandar dan bandar yang menang taruhan;
- Bahwa, alat-alat yang harus disiapkan ada 1 (satu) set alat dadu, senter, alas tikar, dan uang taruhan;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik, terdapat uang sebesar Rp1.073.000,- (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), uang tersebut milik

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang modal, sisanya adalah uang taruhan dari para pemasang/penombok taruhan;

- Bahwa, dalam permainan tersebut Terdakwa tidak selalu menang taruhan, begitupun pemasang/penombok taruhan karena sifat permainan ini adalah untung-untungan saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa, pekerjaan utama Terdakwa adalah petani, bandar judi hanya sebagai usaha untuk mendapatkan uang tambahan sebagai hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Suyono Bin Alm. Rawi sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak dalam unsur pasal ini adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak pemerintah sedangkan permainan judi dimaksudkan adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan atau kemenangan yang bergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, oleh karena itu apabila sebagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Lamongan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIB di tanah kosong Dusun Nglebur, Desa Nglebur RT 07 RW 02, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan oleh karena sedang bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi di tanah kosong yang dikelilingi bambu dan jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan, terlebih permainan dilakukan pada saat malam hari dan minim penerangan sehingga tidak dapat terlihat oleh orang yang melewati jalan;

Menimbang, bahwa permainan dimulai pada pukul 22.00 WIB dan untuk penerangannya menggunakan 1 (satu) buah senter dengan menggunakan alat 1 (satu) set alat dadu dan alas tikar dengan peran Terdakwa dalam permainan tersebut adalah sebagai bandar judi dan kasir yang bertugas untuk mengocok 3 (tiga) buah mata dadu menggunakan penutup dadu dan membayarkan uang taruhan apabila ada pemasang/penombok taruhan yang berhasil menebak angka dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dikocok tersebut;

Menimbang, bahwa cara bermainnya adalah bandar dan para pemasang/penombok taruhan duduk melingkar, selanjutnya Terdakwa mengocok 3 (tiga) buah mata dadu dengan menggunakan penutup dadu lalu para pemasang/penombok taruhan memasang taruhannya yang berkisar antara Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Lmg



Kemudian para pemasang/penombok taruhan menebak angka yang akan muncul pada 3 (tiga) mata dadu tersebut. Ketentuannya adalah pemasang/penombok taruhan dapat memasang tebakan 1 (satu) angka saja dan jika angka yang ditebak adalah benar maka pemasang/penombok taruhan mendapat uang taruhan 1 (satu) kali lipat dari uang yang ia pasang sebagai taruhan, jika memasang tebakan 2 (dua) angka dan tebakannya benar maka mendapat uang taruhan 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhan yang ia pasang sebagai taruhan, dan jika memasang tebakan 3 (tiga) angka dan semuanya benar maka mendapat uang taruhan 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yang ia pasang. Namun apabila pemasang/penombok taruhan gagal menebak angka pada 3 (tiga) buah mata dadu tersebut maka uang taruhan ditarik oleh bandar dan bandar yang menang taruhan;

Menimbang, bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa tidak selalu menang taruhan, begitupun pemasang/penombok taruhan karena sifat permainan ini adalah untung-untungan saja serta Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi. Pekerjaan utama Terdakwa adalah petani, bandar judi hanya sebagai usaha untuk mendapatkan uang tambahan sebagai hidup;

Menimbang, bahwa saat penangkapan barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik, terdapat uang sejumlah Rp1.073.000,00 (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), uang tersebut milik Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang modal, sisanya adalah uang taruhan dari para pemasang/penombok taruhan;

Menimbang, bahwa permainan tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti siapa yang akan menang (untung-untungan) dan dalam judi dadu tersebut dilakukan terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu uang tunai sejumlah Rp1.073.000,- (satu juta tujuh puluh tiga rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, 1 (satu) set alat dadu, seperangkat alat dadu, 1 (satu) senter warna putih dan 1 (satu) buah alas tikar plastik barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa sebagai alat dalam permainan judi togel, oleh karenanya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyono Bin Alm. Rawi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp1.073.000,- (satu juta tujuh puluh tiga rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set alat dadu, seperangkat alat dadu;
- 1 (satu) senter warna putih;
- 1 (satu) buah alas tikar plastik;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, oleh Rudy Wibowo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. dan Agusty Hadi Widarto, S.H., dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Kusmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Rudy Wibowo, S.H., M.H,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Lmg



Hari Purnomo, S.H.